

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Nomor SOP	PPB/UPB/SOP/03
	Tanggal Pembuatan	11 Mei 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	24 Agustus 2020
Unit Pelayanan Bahasa	Disahkan Oleh	<p>Direktur Politeknik Pariwisata Bali</p>  <p>Dr. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes. NIP. 19641026 199003 1 001</p>
 POLITEKNIK PARIWISATA BALI	Nama SOP	Penerjemahan artikel/tulisan/transkrip nilai dan lain-lain dari bahasa asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman dan bahasa Perancis) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing (bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman dan bahasa Perancis)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :	
<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI No.37 tahun 2009 tentang Dosen f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan artikel/tulisan/transkrip nilai, dan lain-lain untuk diterjemahkan dalam bentuk hard copy dan atau soft copy. b. Penerjemahan artikel/tulisan/transkrip nilai, dan lain-lain sesuai dengan pilihan kata, grammar, struktur kalimat yang tepat, sesuai kaidah tata baca dan penulisan yang benar, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. c. Ka. UPB mengevaluasi dan memverifikasi hasil terjemahan. d. Penyerahan hasil terjemahan yang telah diverifikasi kepada pengguna layanan dalam bentuk hard copy dan atau soft copy. 	
Keterkaitan dengan SOP lain :	Peralatan yang digunakan :	
<ul style="list-style-type: none"> a. Kabag Adak b. Jurusan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telepon 2. Meja 	

c. Prodi	<ol style="list-style-type: none">3. Komputer4. Kertas5. Printer6. Tinta7. Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	<ol style="list-style-type: none">1. File hasil terjemahan

BAGAN FLOWCHART
PROSEDUR PENERJEMAHAN
DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA DAN DARI BAHASA INDONESIA
KE BAHASA ASING
POLITEKNIK PARIWISATA BALI
UNIT PELAYANAN BAHASA

No.	Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku			
			Pengguna Layanan Terjemahan	UPB	Kelengkapan	Waktu
1.	Menyerahkan materi yang akan diterjemahkan dalam bentuk hard copy dan atau soft copy			Materi terjemahan		
2.	Menerjemahkan materi sesuai dengan permintaan			Menunjuk penerjemah sesuai dengan materi terjemahan	3 hari per 1 lembar	Hasil terjemahan
3.	Validasi dan verifikasi hasil terjemahan oleh Ka. UPB			Hasil terjemahan	1 hari	Hasil terjemahan yang sudah divalidasi Ka. UPB
4.	Hasil terjemahan diberikan dalam bentuk softcopy dan atau hardcopy			Softcopy dan hardcopy hasil terjemahan	Keluhan dari materi yang sudah diterjemahkan ditanggapi dalam waktu maksimal 1 bulan setelah hasil diberikan	Hasil terjemahan
5.	Selesai					